

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suputra, 2017) menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya semakin tinggi manajer melakukan perencanaan pajak maka semakin besar pula peluang manajer untuk melakukan aktivitas manajemen laba. Selain itu, beban pajak tangguhan juga memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Pada penelitian ini, manajemen laba dapat diukur menggunakan variabel probabilitas guna menghindari adanya kerugian yang diperoleh dari distribusi manajemen laba yakni *Scaled Earning Changes* dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *non-probability sampling*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wardani, 2018) dalam penelitian ini menunjukkan sampel yang digunakan adalah 15 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, akan tetapi setelah diseleksi dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh 8 perusahaan yang memenuhi kriteria. *Discretionary accrual* (DAC) dijadikan sebagai proksi bagi manajemen laba. Pengukuran *Tax planning* dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan *tax retention rate*. Sedangkan, ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total asset. CSR dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yang dapat mengacu pada pedoman instrument *Global Instrument Initiative* (GRI). Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah manajemen laba tidak dapat dipengaruhi oleh adanya *tax planning*. Sedangkan untuk ukuran perusahaan

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan menyatakan bahwa manajemen laba dapat dipengaruhi oleh *corporate social responsibility* (CSR).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Larastomo et al., 2016) menganalisis adanya praktik manajemen laba dengan variabel tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak sebagai faktor yang mempengaruhi. Variabel tata kelola perusahaan disini dipisahkan menjadi empat variabel yakni dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan, manajemen laba dapat dipengaruhi oleh dua faktor ini yang meliputi kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*. Terkait dengan variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba yakni komite audit.

Menurut penelitian terdahulu dari (Erawati et al., 2019) menunjukkan hasil riset yang diperoleh yakni menunjukkan bahwa *tax planning* dapat mempengaruhi adanya manajemen laba, dan pada variabel kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini mengambil sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan populasi dalam riset ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Penelitian dalam hal menganalisis kinerja keuangan yang menjadi indikator dalam mengukur efektivitas suatu perusahaan dilakukan oleh (Widiatmoko & Mayangsari, 2016). Riset ini menunjukkan hasil bahwa aset pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan, *discretionary accrual* yang pada penelitian lain menjadi proksi

bagi manajemen laba tetapi pada penelitian ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. Terkait leverage juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan dan perencanaan pajak sama-sama dapat dikatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh (Fitriany, 2016) bertujuan untuk menganalisis manajemen laba dengan aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak yang dapat mempengaruhinya. Riset ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah metode model regresi logistik biner dengan jumlah sampel 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Hasil dari riset ini menunjukkan aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan, variabel beban pajak tangguhan dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan antara principal dan agen (*agency relationship*) dijelaskan oleh (Jensen & Meckling, 1976). Pandangan terhadap *agency theory* adalah sebuah adanya pemisahan antara principal dengan agen yang dapat menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang diperoleh dan dilaporkan. Adanya konflik yang ditimbulkan dapat bertentangan dengan tujuan awal dari perusahaan yaitu manajer diharapkan dapat bertindak sesuai keinginan pemegang saham, dimana hanya pemegang saham yang dapat memberikan

wewenang kepada manajer untuk mengelola keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan demi kesejahteraan pemegang saham.

Dalam pengambilan keputusan pendanaan pada perusahaan, manajer juga harus mempertimbangkan karena keputusan tersebut dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Secara umum, dalam meningkatkan suatu pendanaan dengan utang atau peningkatan utang dapat menurunkan besarnya konflik antara manajemen dengan pemegang saham (*agency problem*). Keputusan pendanaan yang diambil berkaitan dengan kebijakan manajer dalam menentukan proporsi yang sesuai dengan jumlah utang dan jumlah modal di dalam perusahaan sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Rustendi, 2008).

Teori keagenan (*Agency Theory*) mengasumsikan bahwa terdapat asimetri informasi yang biasanya terjadi antara manajemen dengan pemilik saham. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan terhadap manajer untuk bersikap *opportunistic*, yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam pelaporan keuangan, manajemen laba digunakan sebagai keputusan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi dari standar tertentu yang dapat dianggap mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yang mana untuk meningkatkan laba atau mengurangi kerugian yang telah dilaporkan (Scott, 2015). Semakin tinggi asimetri informasi dapat menyebabkan adanya perbedaan informasi dan kepentingan antara *principal* dan agen yang dapat mendorong manajer (*agent*) untuk melakukan tindakan manajemen laba, dimana manajemen akan memicu tingginya biaya keagenan (*agency cost*) hal tersebut juga dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara asimetri informasi dengan manajemen laba (Barus & Setiawati, 2015).

Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan oleh pihak prinsipal dalam mengawasi pihak agen dimana hal ini sebagai solusi yang dapat dilakukan untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam hubungan tersebut. Salah satu bentuk alat pemantauan (*monitoring*) yang dapat digunakan adalah laporan keuangan, dimana laporan keuangan ini berisi pengungkapan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga, hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan apakah perusahaan tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Jika pengungkapan pada laporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka nilai informasi yang perlu disampaikan menjadi kurang bermanfaat dalam penyampaiannya.

2.2.2 Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2016) perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan sebuah proses yang dapat mengorganisasi usaha dari wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan memanfaatkan adanya berbagai celah kemungkinan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam membayar pajak dengan jumlah minimum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Perencanaan pajak merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan agar beban pajak yang seharusnya dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak juga cukup efektif apabila dilakukan sebagai upaya pengurangan dari beban pajak, selain itu aktivitas perencanaan pajak diperbolehkan dan diharap tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perencanaan pajak (*tax planning*) juga dimaksudkan sebagai aktivitas yang dapat menyeleksi berbagai jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan serta untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Tujuan adanya aktivitas perencanaan pajak ini agar dapat meminimalisir utang pajak sekecil mungkin dan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Lubis & Suryani, 2018).

Pada umumnya, dalam meminimalisir suatu kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara penekanan perencanaan pajak. Berbagai cara yang dapat dilakukan, baik yang masih memenuhi ketentuan peraturan perpajakan ataupun yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2016:7). Terkait dengan perencanaan pajak, terdapat istilah yang sering digunakan yakni *tax avoidance* dan *tax evasion*, adapun definisi dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Tax avoidance* (penggelapan pajak) merupakan istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan pengaturan hukum urusan pajak yang adil sehingga dapat mengurangi kewajibannya. *Tax avoidance* juga sering digunakan untuk menggambarkan penghindaran yang dicapai oleh penyingkapan buatan pribadi ataupun bisnis untuk memanfaatkan celah, ambiguitas, anomaly atau kekurangan terhadap hukum perpajakan yang lainnya. Perundang-undangan yang dirancang untuk mengatasi penghindaran menjadi lebih umum dan seringkali melibatkan ketentuan yang sangat kompleks (Lyons Susan M., 1996 dalam Suandy, 2016).

b) *Tax evasion* (pengelakan pajak) adalah pengurangan pajak secara ilegal. Perbedaannya adalah tidak selalu mudah untuk dilakukan. Beberapa contoh untuk skema penghindaran pajak mencakup penempatan aset yang di

yurisdiksi, menunda reparasi keuntungan dalam yurisdiksi asing dengan pajak yang rendah, dan memastikan bahwa keuntungan merupakan modal daripada pendapatan sehingga keuntungannya tidak dikenai pajak (atau subjek pajak dengan tingkat yang lebih rendah), penyebaran pendapatan kepada wajib pajak lainnya dengan tarif pajak yang lebih rendah, serta mengambil keuntungan dari insentif pajak (Lyons Susan M., 1996 dalam Suandy, 2016).

2.2.3 Beban Pajak Tangguhan

Menurut (Hery, 2016) beban pajak penghasilan merupakan total dari jumlah pajak yang dikenakan atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama satu tahun. Menurut PSAK Nomor 46 yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan juga dapat dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun (periode) berjalan yang pada umumnya timbul dari dua kewajiban (beban), yakni:

1. Beban pajak saat ini, yakni beban yang dapat dikatakan terutang dan menjadi konsekuensi dari besarnya laba kena pajak untuk periode berjalan, dan
2. Beban pajak yang ditangguhkan, yakni dikatakan sebagai konsekuensi dari besarnya jumlah kena pajak di masa mendatang.

Pada hakikatnya pajak tangguhan merupakan sebuah konsekuensi pajak yang disebabkan atas pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang memiliki perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dengan dasar pengenaan pajak. Hal tersebut menyatakan bahwa manajemen diberi kebebasan dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi untuk menentukan besarnya beban pajak tangguhan (Lubis & Suryani, 2018).

Menurut (Astutik & Mildawati, 2016) mengenai beban pajak tangguhan dapat didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan (*recoverable*) pada masa mendatang sebagai akibat atas perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*). Selain itu, manajer juga dapat melakukan praktik manajemen laba melalui pendapatan tangguhan yang terdapat di dalam perjanjian kontrak dengan pelanggan untuk mempercepat pengakuan piutang.

2.2.4 Manajemen Laba

Menurut (Wahlen, 1999) menjelaskan tentang manajemen laba terjadi akibat tindakan manajer yang menggunakan pertimbangan (*judgement*) terdalam pelaporan keuangan dan penyusutan transaksi dengan mengubah angka laporan keuangan yang bertujuan untuk menaikkan atau menurunkan besarnya laba yang dilaporkan saat ini kepada beberapa *stakeholders* yang berkaitan dengan kinerja ekonomi perusahaan, dalam hal untuk mempengaruhi hasil dari perjanjian yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi yang dapat dilakukan oleh manajer dari standar akuntansi yang sudah ada dan dapat digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan utilitas mereka (Scott, 2015). Terdapat cara pemahaman terkait manajemen laba dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dapat dilihat sebagai sikap atau perilaku oportunistik manajer yang dapat memaksimalkan utilitasnya untuk menghadapi perjanjian kompensasi, perjanjian utang, dan *political cost* (*Opportunistic Earnings Management*).

2. Memandang manajemen laba dapat dilihat dari perspektif *efficient contracting*, yang artinya manajemen laba dapat memberi suatu fleksibilitas sebagai bentuk sikap melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian (kontrak).

Manajemen laba dapat terjadi karena manajer menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk merestrukturisasi transaksi yang ada sehingga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi laba yang akan dilaporkan dan dapat memberikan informasi terkait keuntungan ekonomis yang sebenarnya tidak dialami oleh perusahaan, dalam jangka panjang tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Hal tersebut biasanya tidak dapat diketahui oleh *stakeholders* karena *stakeholders* kurang mengetahui informasi internal yang ada di dalam perusahaan. Manajemen laba dapat diprosikan menggunakan *discretionary accruals* (DA).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Peran atas perencanaan pajak dalam manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan menggunakan teori keagenan. Pada teori tersebut, menjelaskan bahwa pihak *principal* (pemerintah) dan pihak *agent* (manajemen) yang mana masing-masing dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Secara umum, perusahaan memiliki kewajiban dalam hal membayar pajak yang telah ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya. Selain itu, perusahaan juga mempunyai hak untuk menerima pembayaran pajak perusahaan itu. Sehingga, hal tersebut dapat menimbulkan adanya konflik

kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, dengan demikian dapat memotivasi pihak *agent* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Sulistyanto, 2014).

Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya biasa disebut dengan perencanaan pajak. Pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan merupakan langkah awal yang dapat diambil dari perencanaan pajak untuk mengetahui jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Penurunan tarif pajak penghasilan dapat memotivasi manajer dalam meminimalisasi beban pajak yang dibayar sebelum penurunan tarif (Hamijaya, 2015).

Apabila perencanaan pajak sering dilakukan oleh pihak manajemen, maka manajer memiliki banyak kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan sehingga besar kemungkinan manajer akan melakukan manajemen laba yang dapat membantu untuk menekan beban pajak penghasilan yang harus dibayar. Oleh karena itu, dalam hal guna merespon penurunan tarif pajak penghasilan maka perusahaan dalam hal perencanaan pajak cenderung akan melakukan manajemen laba di tahun sebelum terjadinya penurunan pajak agar dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan.

H1 : Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.3.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Peran teori agensi untuk meminimalkan tingkat kesalahan terhadap informasi, maka diperlukan pengawasan secara langsung dan kesalahan tersebut menjadi bukti lemahnya pengawasan serta pengendalian yang dilakukan oleh wakil prinsipal. Semakin besar motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba,

maka semakin besar pula perbedaan terhadap laba akuntansi dengan laba perpajakan (Mawaridi & Tundjung, 2015). Adapun usaha untuk mencegah terjadinya masalah keagenan maka perusahaan harus memberikan kompensasi terhadap manajer, agar manajer tetap loyal kepada perusahaan.


Terkait perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal disebabkan oleh adanya beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dapat terbentuk ketika laba akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal, dan manfaat pajak tangguhan yang diperoleh jika laba akuntansi lebih kecil dibandingkan dengan laba fiskal (Marselina, 2015).

Selain itu, perusahaan dapat mengatur besar kecilnya laba akuntansi yang diperoleh melalui beban pajak tangguhan. Jika manajer menginginkan laba yang dilaporkan kecil maka diperlukan mencatat adanya beban pajak tangguhan. Sebaliknya, apabila manajer menginginkan laba yang dilaporkan lebih besar maka manajer akan mencatat pajak tangguhan yang bersifat manfaat sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi, besar pajak tangguhan yang dilaporkan oleh perusahaan dapat mengindikasikan adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

H2: Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.4 Kerangka Konseptual

Dari hasil pembahasan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan atau kaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain serta pengaruhnya. Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

